



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-07/PAUD/ 0083 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010
Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD : RA AL-GHOZALI
ALAMAT : Bojong Danas
KECAMATAN : Panumbangan
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320922063

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	0	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,


Drs. H.A. Koeswarya Al Itsyam, MM.
NIP. 19540609 198503 1 001

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. CIAMIS
Nomor : 15/19/TP.04/1994/1094

Tentang
PENDAFTARAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL AL-CHOROLI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

MEMBACA : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Atfal AL-CHOROLI
Tanggal 9 Juli 1994, No : 15/XPL. /11/1994 tentang Persetujuan
Pendaftaran Pendirian Raudhatul Atfal Al-Choroli

MENINBANG : 1. Bahwa Pembinaan anak usia Sekolah melalui Perguruan
Agama Islam pada jenjang Pendidikan tertentu perlu di-
tunjang oleh Lembaga Pendidikan yang dapat menjamin ke-
sinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik
dan berkualitas.
2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Atfal AL-CHOROLI
di Kecamatan Kuningrejo, dipandang perlu menga-
dakan pendaftaran pendirian RA. tersebut untuk m-
wiri kelangsungan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
3. Bahwa Pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupa-
kan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan te-
lah memenuhi syarat syarat administratif yang ditentu-
kan, oleh karena itu perlu disantuni dan didaftarkan
sesuai peraturan yang berlaku.
4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan pen-
daftaran pendirian Raudhatul Atfal AL-CHOROLI
dimaksud.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendi-
dikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang
persamaan Ijazah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

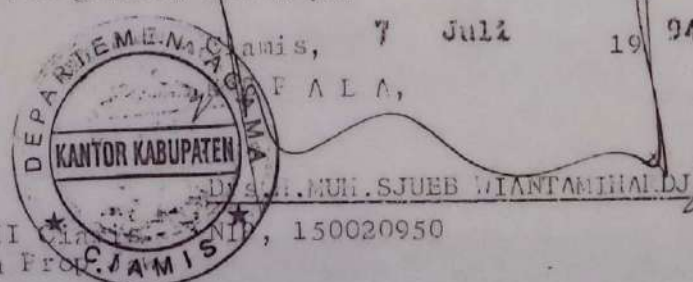
M E N U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1994
dirinya Raudhatul Atfal AL-CHOROLI Desa Kuningrejo
Kec. Kuningrejo Kabupaten Ciamis, dan ter-
daftar sebagai Raudhatul Atfal yang menyelenggarakan pen-
didikan dan pengajaran.

Kedua : Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada
Pengurus Raudhatul Atfal/BA3 yang bersangkutan.

Ketiga : Pemerintah Dk Departemen Agama sesuai dengan ketentuan -
perundang-undangan berfungsi memberikan bimbingan dan Pem-
binaan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dike-
tahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabi-
la dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
adakan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati KDM Tk. II Ciamis, 150020950
2. Yth. Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Barat di Bandung
3. Kepala Seksi Perguru Islam
Kandepag Kab. Ciamis
4. Penilik Penda Islam Wilayah
Kecamatan ybs.